

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pekerja memiliki peranan penting sebagai penunjang dalam kemajuan pembangunan nasional. Berhasil atau tidaknya pembangunan nasional dapat dilihat dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia, dari hal tersebutlah yang menentukan berhasil atau tidaknya usaha-usaha yang telah dilakukan guna mencapai suatu tingkat keberhasilan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat tercapai, bila tidak diadakannya jaminan-jaminan berupa jaminan hidup yang sudah semestinya didapatkan. Jaminan hidup merupakan salah satu hak dasar, bertujuan meningkatkan kualitas dari pekerja itu sendiri serta meningkatkan perlindungan terhadap pekerja, dengan penyesuaian harkat dan martabat manusia.¹

Bidang ketenagakerjaan khususnya saat pembangunan nasional dalam hal sumber daya manusia, sebagai bentuk pelaksanaan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan bidang ketenagakerjaan dengan melakukan peningkatan terhadap harkat, martabat, dan kemampuan manusia guna menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Pembangunan nasional akan meningkatkan terhadap risiko dan tantangan yang harus dihadapi, baik pekerja sektor formal

¹ Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

maupun informal. Untuk itu perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas nasional.²

Pengembangan dalam bidang ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dilakukannya pengembangan bidang ketenagakerjaan dengan tujuan membangun Warga Negara Indonesia (WNI) yang seutuhnya dan seluruhnya, agar tercipta masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, secara merata baik materiil maupun spiritual yang berpedoman pada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945.³

Keperluan hidup manusia yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya, hal tersebut menyebabkan orang-orang khususnya masyarakat Indonesia untuk melakukan suatu pekerjaan. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya tantangan dan risiko yang bisa saja mengancam keselamatan dan kenyamanan para pekerja, sehingga pekerja sudah seharusnya mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, serta meningkatkan kesejahteraan, hal tersebut sebagai upaya perlindungan yang bersifat mendasar untuk pemenuhan kebutuhan hidup.⁴

Bentuk dari perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja dilaksanakan daalam bentuk jaminan sosial tenaga

² Siti Ummu Adillah dan Sri Anik, “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan”, *Yustisia*, Vol. 4, No. 3, September-Desember 2015, hlm. 564.

³ Adrian sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 37.

⁴ Ikhwan Fahrojih, 2016, *Hukum Perburuhan: Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, Malang, Setara Pers, hlm. 30.

kerja yang berdasarkan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong royong yang tertuang di Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.⁵ Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia, salah satunya dengan menyelenggarakan program jaminan sosial bagi para pekerjanya, bertujuan terpenuhinya kehidupan yang lebih layak baik jasmani maupun rohani, yang diatur dalam pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.⁶

Implementasi dari jaminan sosial berupa perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan diperhatikan oleh pemerintah. Pelaksanaan perlindungan sosial ekonomi yang merata dan mengesetarkan strata sosial, tanpa melihat dari suatu golongan sosial tertentu, haruslah dilakukan karena sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai luhur yang berada di dalam Pancasila, berada di Pancasila sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sila ke-5 tersebut guna mewujudkan keadilan sosial dan kesadaran bahwa rakyat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hidup bermasyarakat.⁷

Program jaminan sosial dibentuk untuk memudahkan pemberian hak perlindungan pekerja serta mengurangi risiko-risiko yang dapat terjadi di tempat kerja yang menimpa pekerja. Peranan besar dimiliki oleh negara

⁵ Zaeni Asyhadie, 2013, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.83

⁶ R.I., *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28 H, ayat (3).

⁷ Ni'matul Huda, 2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 71.

untuk melaksanakan pembangunan nasional, salah satu peranan negara adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja yang ada di negara tersebut. Negara bertanggung jawab penuh dengan menyediakan fasilitas umum pada pokoknya pelayanan kesehatan dan kelayakan fasilitas umum. Untuk menunjang ketersediaan fasilitas tersebut, adanya program jaminan sosial dengan mengikut sertakan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang merupakan pelaksanaan program jaminan sosial yang diselenggarakan penyelenggara jaminan sosial yang ada di Indonesia.⁸

Jaminan sosial yang diselenggarakan di Indonesia terdiri dari usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dan/atau pemerintah. Usaha yang dilakukan untuk penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam menurut Sentanoe Kertonegoro, yaitu:⁹

1. Usaha dalam hal pencegahan serta pengembangan, yaitu usaha yang meliputi aspek dalam bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain yang digolongkan sebagai pelayanan sosial;
2. Usaha yang berkaitan dengan pemulihan serta penyembuhan seperti bantuan pada saat terjadi bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketentuan yang disebut bantuan sosial;

⁸ Sentosa Sembiring, 2006, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Asuransi Jaminan Sosial*, Badnung, Nuansa Aulia, hlm. 2.

⁹ Zaeni Asyhadie, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

3. Usaha dalam hal kegiatan pembinaan, seperti kegiatan perbaikan dan pemenuhan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi dan hal lainnya yang dikategorikan sebagai sarana sosial;
4. Usaha yang dilakukan dalam melakukan perlindungan terhadap ketenagakerjaan dengan mengutamakan tenaga kerja yang meliputi tenaga pokok dalam pembangunan serta menghadapi permasalahan sosial ekonomi yang dikategorikan asuransi sosial.

Pemenuhan hak berupa memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja guna terciptanya produktivitas kerja yang maksimal, dengan menyelenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan bagi pekerja perlindungan terhadap pekerja dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Guna mewujudkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, pemerintah melakukan upaya-upaya dengan melakukan pembinaan norma-norma di dalamnya mengatur pengertian pembentukan, penerapan, dan pengawasan norma itu sendiri.¹⁰

Pelaksanaan hubungan industrial, terdapat hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, undang-undang tersebut mengatur program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, serta mengatur mengenai jaminan ketenagakerjaan yang diselenggarakan

¹⁰ Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 147.

oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).¹¹

Pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan perlindungan pekerja dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memenuhi hak pekerja yaitu mendapatkan perlindungan, dengan diselenggarakannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) diselenggarakan memiliki tujuan, guna menjamin peserta program jaminan memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menimbulkan penyakit akibat kerja. Apabila peserta program tersebut mengalami kecelakaan kerja, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan uang tunai apabila pekerja mengalami kecacatan total atau meninggal dunia. Jaminan Kecelakaan Kerja berbentuk uang tunai diberikan kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang mengalami kecacatan berdasarkan tingkat kecacatan yang dialami.¹²

¹¹ Ardison Asri, "Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Membayar dan Menyetorkan Iuran Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 1, September 2018, hlm. 86.

¹² Sulastomo, 2008, *Sistem Jaminan Nasional Sebuah Introduksi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 103.

Kecelakaan kerja yang menimpa pekerja dapat menyebabkan kerusakan, kelainan, kecacatan, kerusakan lingkungan, hingga kematian. Kecelakaan kerja sebagai risiko yang dihadapi pekerja dalam melakukan pekerjaannya, keselamatan kesehatan kerja merupakan hal terpenting bagi pekerja pada saat bekerja, serta sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan tempat pekerja tersebut bekerja. Perusahaan harus memberikan perlindungan terutama keselamatan dan kesehatan kerja, para pekerja harus mendapatkan perhatian serta diutamakan dalam menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja, mendaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta melakukan penyuluhan dan pelatihan guna meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.

Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan manfaat berupa pemenuhan terhadap pemberian biaya yang terdiri dari biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi, penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan kematian, biaya pemakaman, santunan berkala bagi pekerja meninggal dunia serta cacat tetap.¹³

Kecelakaan kerja pada umumnya terjadi karena beberapa faktor, salah satunya faktor mesin yang cukup membahayakan bagi keselamatan pekerjaannya, akan tetapi tidak hanya faktor mesin saja, kecelakaan kerja juga

¹³ Siswanto Sastrohadiwiryono, 2003, *Management Tenaga kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, hlm. 32.

terjadi karena faktor *human error* karena kelalaian dari pekerja atau korban itu sendiri, seperti kecelakaan kerja disebabkan kurangnya kehati-hatian saat menjalankan mesin serta kurang ahlinya pekerja atau kurang menguasainya pekerja pada saat melakukan pekerjaannya. Sudah seyogyanya para pekerja mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap kesejahteraan pekerja, memberikan jaminan sosialnya semasa menjalankan hubungan kerja berupa bekerja di tempat kerja, sampai masa tuanya, dikarenakan kejadian tertentu yang mengakibatkan pekerja tidak dapat lagi bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, mengingat adanya kontribusi cukup besar dari pekerja kepada perusahaan.¹⁴

Pabrik ED Aluminium merupakan pabrik yang memproduksi peralatan-peralatan rumah tangga dan perkakas dapur seperti panci, wajan, dan lain sebagainya. Pabrik ED Aluminium terdapat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi di ED Aluminium kebanyakan dikarenakan faktor *human error*, kurang berhati hatinya pekerja mengoperasikan mesin, serta tidak menggunakan Alat pelindung Diri (APD) yang telah disediakan oleh pabrik tersebut, seperti sepatu, sarung tangan, kacamata dan lain sebagainya sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Akibat dari kecelakaan kerja yang terjadi di ED Aluminium dapat digolongkan pada tingkat menengah sampai tingkat tinggi, karena apabila pekerjanya mengalami kecelakaan

¹⁴ Djumadi, 2003, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.7.

kerja dapat berakibat fatal, seperti kecacatan pada anggota tubuh hingga meninggal dunia.

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di ED Aluminium sudah semestinya mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mengingat kecelakaan kerja dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, serta penyakit juga dapat timbul karena melakukan pekerjaan. Dengan adanya jaminan tersebut, diharapkan para pekerja dapat terpenuhi keselamatan dan kesehatan kerjanya, supaya para pekerja merasa dirinya dijamin dan dilindungi pada saat bekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Tetapi implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mengalami beberapa kendala, salah satunya dikarenakan faktor perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam Jaminan Kecelakaan Kerja, serta terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi pekerja.

Pokok permasalahan dari penulisan ini adalah penyelenggaraan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di ED Aluminium Yogyakarta. Dengan permasalahan yang ada, maka dengan ini penulis tertarik mengambil judul **IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI ED ALUMINIUM YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di ED Aluminium Yogyakarta?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat implementasi program jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di ED Aluminium Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji terhadap implementasi program jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di ED Aluminium Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji terhadap faktor penghambat implementasi program jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di ED Aluminium Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh mahasiswa, akademisi maupun masyarakat pada umumnya, serta bermanfaat dalam ilmu pengetahuan bidang hukum administrasi negara, khususnya

mengenai pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, serta mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai faktor penghambat pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
- b. Sebagai acuan bagi orang lain atau khalayak umum untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja serta mengetahui dan mengkaji faktor penghambat pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.